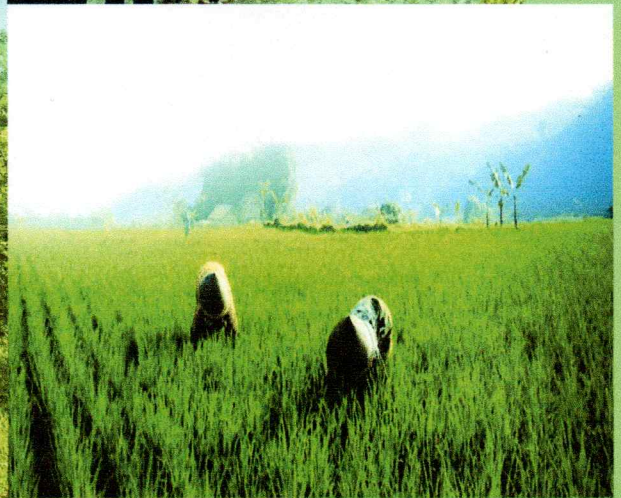




**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2026**

**MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI**



PAINAN, November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Organisasi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai tahun 2026 dimaksudkan untuk agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya monitoring, evaluasi serta penilaian kinerja Pegawai Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2026 berlokasi di

Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Pengguna Anggaran/Pengguna barang Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa : Sekretaris Dinas Pertanian
Pengguna Anggaran Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten
Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2026 sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor 3.27.01.2.05.0005 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.999.950,- (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 4.999.950,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan (Maret s.d April 2026)
3. Keluaran / Output :
 - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, November 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Dibuat oleh :
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pertanian Kab. Pessel

FITRI AYU, S.P., M.E.
NIP. 19810511 201101 1 008